



**P U T U S A N**

**Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sit**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ahmad Sugiono Alias Mat Bin Buriman Alm.;  
Tempat lahir : Situbondo;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 18 Januari 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Garuda Rawan Selatan RT 02 RW 04 Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
7. Hakim PN perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama AHMAD FAUZI HADI INSANI, S.H., Penasihat Hukum, pada Posbakumadin, berkantor di Kp Glidik Krajan RT. 001 RW.007, Desa Sumberrejo, Kec. Banyuputih, Kab. Situbondo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Oktober 2023 Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sit;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Pidana Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sit*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 147/Pid.Sus/2023/PN Sit tanggal 2 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 147/Pid.Sus/2023/PN Sit tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SUGIONO alias MAT bin (alm) BURIMAN bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram.
  2. 1 (satu) pak plastik klip.
  3. 1 (satu) plastik klip yang terbakar.
  4. 1(satu) buah kortak Headphone warna hitam.
  5. 1(satu) unit HP merk OPPO warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 29 November 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada tuntutananya. Dan Penasihat hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa AHMAD SUGIONO alias MAT bin (alm) BURIMAN pada hari Rabu tanggal 17 Mei tahun 2023 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2023, bertempat di rumah Saksi MUHAMMAD WAHYU ALIFI KUBRA bin BAMBANG SUMARYO (alm) yang beralamat jalan Garuda Rawan Selatan Rt.02 Rw.04 Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

→ Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekira jam 14.35 Wib Saksi MUHAMMAD WAHYU ALIFI KUBRA menelpon Terdakwa untuk membeli 2 (dua) poket sabu, sekira jam 14.40 Wib Terdakwa menelpon Pak De YUNUS untuk membeli 2 (dua) poket sabu kecil, Pak De YUNUS mengatakan bahwa berada di Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo dan akan mengantarkan sabu tersebut, sekira jam 14.45 Wib Saksi MUHAMMAD WAHYU ALIFI KUBRA datang ke rumah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menyuruh SAKSI MUHAMMAD WAHYU ALIFI KUBRA menunggu di rumah Terdakwa, sekira jam 14.50 Wib Terdakwa bertemu dengan Pak DE YUNUS di pinggir jalan depan Gang rumah Terdakwa di jalan Garuda Rawan Selatan Rt.02 Rw.04 Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, sekira jam 15.00 Wib Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Pak De Yunus, lalu Pak DE YUNUS menyerahkan 2 (dua) poket sabu kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa pulang ke rumah dan menyerahkan 2 (dua) poket sabu kepada Saksi MUHAMMAD WAHYU ALIFI KUBRA. Pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 04.00 Wib pada saat Terdakwa sedang tidur, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan ditemukan 1 (satu) buah kotak Headphone warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1

Halaman 3 dari 23 Putusan Pidana Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pak plastik klip, 1 (satu) plastik klip yang terbakar ditemukan di atas lemari dapur rumah Terdakwa, 1(satu) unit HP merk OPPO warna biru ditemukan di atas kasur di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Situbondo.

→ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04447/NNF/2023 tertanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, yaitu: AKBP. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., serta diketahui oleh KOMBES POL SODIQ PRATOMO, S. Si., M. Si. selaku KABIDLABFOR Kepolisian Daerah Jawa Timur, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan sebagai berikut.

→ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04447/NNF/2023 tertanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, yaitu: AKBP. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., serta diketahui oleh KOMBES POL SODIQ PRATOMO, S. Si., M. Si. selaku KABIDLABFOR Kepolisian Daerah Jawa Timur, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan sebagai berikut

1. Barang Bukti Nomor: 10463/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,130 gram; (setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dikembalikan dengan berat netto kurang lebih 0,110 gram) eperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang Bukti Nomor: 10464/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,134 gram; (setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dikembalikan dengan berat netto kurang lebih 0,114 gram) eperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

→ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04446/NNF/2023 tertanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, yaitu: AKBP. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., serta diketahui oleh KOMBES POL SODIQ PRATOMO, S. Si., M. Si. selaku KABIDLABFOR Kepolisian Daerah Jawa Timur, yang pada pokoknya

Halaman 4 dari 23 Putusan Pidana Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan sebagai berikut:

1. Barang Bukti Nomor: 10462/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,032 gram; (setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dikembalikan tanpa isi) seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa AHMAD SUGIONO alias MAT bin (alm) BURIMAN pada hari Rabu tanggal 17 Mei tahun 2023 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2023, bertempat di rumah Saksi MUHAMMAD WAHYU ALIFI KUBRA bin BAMBANG SUMARYO (alm) yang beralamat jalan Garuda Rawan Selatan Rt.02 Rw.04 Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

→ Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekira jam 14.35 Wib Saksi MUHAMMAD WAHYU ALIFI KUBRA menelpon Terdakwa untuk membeli 2 (dua) poket sabu, sekira jam 14.40 Wib Terdakwa menelpon Pak De YUNUS untuk membeli 2 (dua) poket sabu kecil, Pak De YUNUS mengatakan bahwa berada di Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo dan akan mengantarkan sabu tersebut, sekira jam 14.45 Wib Saksi MUHAMMAD WAHYU ALIFI KUBRA datang ke rumah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menyuruh SAKSI MUHAMMAD WAHYU ALIFI KUBRA menunggu di rumah Terdakwa, sekira jam 14.50 Wib Terdakwa bertemu dengan Pak DE YUNUS di pinggir jalan depan Gang rumah Terdakwa di jalan Garuda Rawan Selatan Rt.02 Rw.04 Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, sekira jam 15.00 Wib Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.

Halaman 5 dari 23 Putusan Pidana Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sit





500.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Pak De Yunus, lalu Pak DE YUNUS menyerahkan 2 (dua) poket sabu kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa pulang ke rumah dan menyerahkan 2 (dua) poket sabu kepada Saksi MUHAMMAD WAHYU ALIFI KUBRA. Pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 04.00 Wib pada saat Terdakwa sedang tidur, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan ditemukan 1 (satu) buah kotak Headphone warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) plastik klip yang terbakar ditemukan di atas lemari dapur rumah Terdakwa, 1(satu) unit HP merk OPPO warna biru ditemukan di atas kasur di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Situbondo.

→ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04447/NNF/2023 tertanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, yaitu: AKBP. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., serta diketahui oleh KOMBES POL SODIQ PRATOMO, S. Si., M. Si. selaku KABIDLABFOR Kepolisian Daerah Jawa Timur, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan sebagai berikut

1. Barang Bukti Nomor: 10463/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,130 gram; (setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dikembalikan dengan berat netto kurang lebih 0,110 gram) eperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang Bukti Nomor: 10464/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,134 gram; (setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dikembalikan dengan berat netto kurang lebih 0,114 gram) eperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

→ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04446/NNF/2023 tertanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, yaitu: AKBP. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., serta diketahui oleh KOMBES POL SODIQ PRATOMO, S. Si., M. Si. selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABIDLABFOR Kepolisian Daerah Jawa Timur, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan sebagai berikut:

1. Barang Bukti Nomor: 10462/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,032 gram; (setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dikembalikan tanpa isi) seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIS FAJAR H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena kasus peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap AHMAD SUGIONO alias MAT bin BURIMAN (alm) pada pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wib yang beralamat Jalan Garuda Rawan Selatan Rt 02 Rw 04 Desa Besuki Kec Besuki Kabupaten Situbondo.
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap AHMAD SUGIONO alias MAT bin BURIMAN (alm) karena menjual, menyerahkan narkotika berupa sabu kepada MUHAMMAD WAHYU ALIFI KUBRA alias ALIF bin BAMBANG SUMARYO (alm).
- Bahwa Terdakwa AHMAD SUGIONO alias MAT bin BURIMAN (alm) menjual, menyerahkan narkotika berupa sabu kepada MUHAMMAD WAHYU ALIFI KUBRA alias ALIF bin BAMBANG SUMARYO (alm)

Halaman 7 dari 23 Putusan Pidana Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sit



sebanyak 2 (dua) poket sabu dengan harga Rp. 500.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa AHMAD SUGIONO alias MAT bin BURIMAN (alm) menjual, menyerahkan sabu kepada MUHAMMAD WAHYU ALIFI KUBRA alias ALIF bin BAMBANG SUMARYO (alm) pada hari Rabu tanggal 17 Mei tahun 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah MUHAMMAD WAHYU ALIFI KUBRA alias ALIF bin BAMBANG SUMARYO (alm) yang beralamat jalan Garuda Rawan Selatan Rt.02 Rw.04 Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan tentang adanya peredaran narkoba mendapat informasi bahwa ada peredaran sabu di Kec. besuki dan sekitarnya. Hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 Sekira pukul 02.00 wib saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi bahwa ada seseorang yang sedang menguasai, menyimpan sabu. Lalu dilakukan pembuntutan terhadap seseorang yang diduga menguasai, menyimpan, narkoba berupa sabu. Sekira pukul 02.30 Wib saksi dan rekan-rekan saksi mendapati orang yang diduga menguasai, menyimpan narkoba berupa sabu berada di depan kos-kosan yang ada di Kolam renang Ds. Langkap Kec. Besuki Kab. Situbondo. Lalu saksi dan rekan-rekan saksi menangkap seseorang yang bernama MOH. TAUHID alias TOHIT bin BUSAI dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket sabu.;

- Bahwa dari menangkap MOH. TAUHID alias TOHIT bin BUSAI selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan upaya pengembangan dengan mengungkap jaringan yang bernama IMAM SAPUTRA alias IMAM bin LESTARI, SUKARNO alias SU bin SUJONO, MUHAMMAD WAHYU ALIFI KUBRA alias ALIF bin BAMBANG SUMARYO (alm). Setelah saksi dan rekan-rekan saksi menangkap MOH. TAUHID alias TOHIT bin BUSAI, IMAM SAPUTRA alias IMAM bin LESTARI, SUKARNO alias SU bin SUJONO dan MUHAMMAD WAHYU ALIFI KUBRA alias ALIF bin BAMBANG SUMARYO (alm) kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melanjutkan pengembangan dan langsung menuju rumah Terdakwa AHMAD SUGIONO alias MAT bin BURIMAN (alm);

- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 Wib saksi sampai di rumah Terdakwa AHMAD SUGIONO alias MAT bin BURIMAN (alm) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa AHMAD SUGIONO alias MAT bin





BURIMAN (alm) ditemukan 1 (satu) poket sabu di atas lemari yang ada di dapur rumah Terdakwa AHMAD SUGIONO alias MAT bin BURIMAN (alm);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04447/NNF/2023 tertanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, yaitu: AKBP. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., serta diketahui oleh KOMBES POL SODIQ PRATOMO, S. Si., M. Si. selaku KABIDLABFOR Kepolisian Daerah Jawa Timur, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan sebagai berikut:

- Barang Bukti Nomor: 10463/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,130 gram; *(setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dikembalikan dengan berat netto kurang lebih 0,110 gram)* seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Barang Bukti Nomor: 10464/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,134 gram; *(setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dikembalikan dengan berat netto kurang lebih 0,114 gram)* seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04446/NNF/2023 tertanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, yaitu: AKBP. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., serta diketahui oleh KOMBES POL SODIQ PRATOMO, S. Si., M. Si. selaku KABIDLABFOR Kepolisian Daerah Jawa Timur, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan sebagai berikut:

- Barang Bukti Nomor: 10462/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,032 gram; *(setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dikembalikan tanpa isi)* seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. NUR CHOLIS MADJID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena kasus peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap AHMAD SUGIONO alias MAT bin BURIMAN (alm) pada pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wib yang beralamat Jalan Garuda Rawan Selatan Rt 02 Rw 04 Desa Besuki Kec Besuki Kabupaten Situbondo.
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap AHMAD SUGIONO alias MAT bin BURIMAN (alm) karena menjual, menyerahkan narkotika berupa sabu kepada MUHAMMD WAHYU ALIFI KUBRA alias ALIF bin BAMBANG SUMARYO (alm).
- Bahwa Terdakwa AHMAD SUGIONO alias MAT bin BURIMAN (alm) menjual, menyerahkan narkotika berupa sabu kepada UHAMMD WAHYU ALIFI KUBRA alias ALIF bin BAMBANG SUMARYO (alm) sebanyak 2 (dua) poket sabu dengan harga Rp. 500.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa AHMAD SUGIONO alias MAT bin BURIMAN (alm) menjual, menyerahkan sabu kepada MUHAMMD WAHYU ALIFI KUBRA alias ALIF bin BAMBANG SUMARYO (alm) pada hari Rabu tanggal 17 Mei tahun 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah MUHAMMD WAHYU ALIFI KUBRA alias ALIF bin BAMBANG SUMARYO (alm) yang beralamat jalan Garuda Rawan Selatan Rt.02 Rw.04 Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan tentang adanya peredaran narkotika mendapat informasi

Halaman 10 dari 23 Putusan Pidana Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sit



bahwa ada peredaran sabu di Kec. besuki dan sekitarnya. Hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 Sekira pukul 02.00 wib saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi bahwa ada seseorang yang sedang mengusai, menyimpan sabu. Lalu dilakukan pembuntutan terhadap seseorang yang diduga menguasai, menyimpan, narkotika berupa sabu. Sekira pukul 02.30 Wib saksi dan rekan-rekan saksi mendapati orang yang diduga menguasai, menyimpan narkotika berupa sabu berada di depan kos-kosan yang ada di Kolam renang Ds. Langkap Kec. Besuki Kab. Situbondo. Lalu saksi dan rekan-rekan saksi menangkap seseorang yang bernama MOH. TAUHID alias TOHIT bin BUSAI dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket sabu.;

- Bahwa dari menangkap MOH. TAUHID alias TOHIT bin BUSAI selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan upaya pengembangan dengan mengungkap jaringan yang bernama IMAM SAPUTRA alias IMAM bin LESTARI, SUKARNO alias SU bin SUJONO, MUHAMMD WAHYU ALIFI KUBRA alias ALIF bin BAMBANG SUMARYO (alm). Setelah saksi dan rekan-rekan saksi menangkap MOH. TAUHID alias TOHIT bin BUSAI, IMAM SAPUTRA alias IMAM bin LESTARI, SUKARNO alias SU bin SUJONO dan MUHAMMD WAHYU ALIFI KUBRA alias ALIF bin BAMBANG SUMARYO (alm) kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melanjutkan pengembangan dan langsung menuju rumah Terdakwa AHMAD SUGIONO alias MAT bin BURIMAN (alm);

- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 Wib saksi sampai di rumah Terdakwa AHMAD SUGIONO alias MAT bin BURIMAN (alm) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa AHMAD SUGIONO alias MAT bin BURIMAN (alm) ditemukan 1 (satu) poket sabu di atas lemari yang ada di dapur rumah Terdakwa AHMAD SUGIONO alias MAT bin BURIMAN (alm);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04447/NNF/2023 tertanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, yaitu: AKBP. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., serta diketahui oleh KOMBES POL SODIQ PRATOMO, S. Si., M. Si. selaku KABIDLABFOR Kepolisian Daerah Jawa Timur, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor: 10463/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,130 gram; *(setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dikembalikan dengan berat netto kurang lebih 0,110 gram)* seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang Bukti Nomor: 10464/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,134 gram; *(setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dikembalikan dengan berat netto kurang lebih 0,114 gram)* seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04446/NNF/2023 tertanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, yaitu: AKBP. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., serta diketahui oleh KOMBES POL SODIQ PRATOMO, S. Si., M. Si. selaku KABIDLABFOR Kepolisian Daerah Jawa Timur, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan sebagai berikut:
  - Barang Bukti Nomor: 10462/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,032 gram; *(setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dikembalikan tanpa isi)* seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**3. MUHAMMAD WAHYU ALIF KUBRA alias ALIF bin BAMBANG SUMARYO** (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Pidana Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara narkoba jenis sabu, karena Terdakwa menguasai, memiliki dan menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 03.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Raya Kotim RT.003 RW.004 di, Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;
- Bahwa saksi juga ditangkap, karena telah mengedarkan/menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bagaimana awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, sekitar pukul 14.35 Wib Terdakwa menghubungi Saksi dengan tujuan pesan narkoba jenis sabu, dan saat itu Saksi menjawab bahwa narkoba jenis sabu ada dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian tidak lama datang Terdakwa kerumah Saksi dimana setelah sampai dirumah Saya, Terdakwa menyerahkan uang kepada Saya, dan setelah Saya hitung ternyata jumlah uang tersebut Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saya memberikan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, namun Saya tidak tahu berapa beratnya, Kemudian Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu membeli dari teman Saya bernama Pak Yunus, sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu saya pecah menjadi 2 (dua) poket;
- Bahwa Terdakwa dalam transaksi narkoba jenis sabu mendapatkan upah mengkonsumsi sabu secara gratis bersama saksi;
- Bahwa Terdakwa ataupun Saksi bukan ahli dibidang obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib dalam menguasai, memiliki, mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dites urine hasilnya positif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan telah dengan kasus peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 03.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Raya Kotim RT.003 RW.004 di, Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo karena telah mengedarkan/menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, sekitar pukul 14.35 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi MUHAMMAD WAHYU ALIF KUBRA alias

Halaman 13 dari 23 Putusan Pidana Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sit





ALIF dengan tujuan pesan narkoba jenis sabu, dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis sabu ada dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon Pak De YUNUS mengatakan bahwa ada yang hendak membeli 2 (dua) poket sabu kecil, selanjutnya Pak De YUNUS mengantarkan sabu tersebut kepada Terdakwa,

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekira jam 14.35 Wib Saksi MUHAMMAD WAHYU ALIF KUBRA alias ALIF menelpon Terdakwa membeli 2(dua) poket sabu, sekira jam 14.40 Wib Terdakwa menelpon Pak De YUNUS untuk membeli 2 (dua) poket sabu kecil, Pak De YUNUS mengatakan bahwa berada di Desa Buduan Kec Suboh Kab Situbondo dan akan mengantarkan sabu tersebut, sekira jam 14.45 Wib ALIF datang ke rumah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menyuruh ALIF menunggu di rumah Terdakwa, sekira jam 14.50 Wib Terdakwa bertemu dengan Pak DE YUNUS di pinggir jalan depan Gang rumah Terdakwa di jalan Garuda Rawan Selatan Rt.02 Rw.04 Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, sekira jam 15.00 Wib Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Pak De Yunus, lalu Pak DE YUNUS menyerahkan 2 (dua) poket sabu kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa pulang ke rumah dan menyerahkan 2 (dua) poket sabu kepada ALIF. Pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 04.00 Wib pada saat Terdakwa sedang tidur, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan ditemukan 1(satu) buah kortak Headphone warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) plastik klip yang terbakar ditemukan di atas lemari dapur rumah Terdakwa, 1(satu) unit HP merk OPPO warna biru ditemukan di atas kasur di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Situbondo;

- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada MUHAMMD WAHYU ALIFI KUBRA alias ALIF bin BAMBANG SUMARYO (alm) hanya 1 (satu) kali yaitu Pada hari Rabu Tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Terdakwa di jalan Garuda Rawan Selatan Rt.02 Rw.04 Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Sedangkan Terdakwa membeli sabu kepada Pak De YUNUS sudah 2 kali yaitu : Yang pertama pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 15.30 Wib di pinggir jalan depan Gang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa di jalan Garuda Rawan Selatan Rt.02 Rw.04 Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo sebanyak 1 (satu) poket sabu. Pada hari Rabu Tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 14.50 WIB di pinggir jalan depan Gang rumah Terdakwa di jalan Garuda Rawan Selatan Rt.02 Rw.04 Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;

- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan Narkotika jenis sabu kepada Sdr Sukarno yang didapat Terdakwa dari Sugiono sebanyak 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam transaksi narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan upah berupa uang dari sdr Sugiono, hanya mendapat mengkonsumsi / pake bersama gratis;
- Bahwa sedangkan dari Sdr Sukarno, Terdakwa mendapatkan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan beberapa kali mengkonsumsi / pake bersama dengan sdr Sukarno secara gratis;
- Bahwa Terdakwa bukan ahli dibidang obat-obatan, dan tidak mempunyai ijin untuk memiliki ataupun mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yang telah disita secara sah berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram.
2. 1 (satu) pak plastik klip.
3. 1 (satu) plastik klip yang terbakar.
4. 1(satu) buah kortak Headphone warna hitam.
5. 1(satu) unit HP merk OPPO warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa AHMAD SUGIONO alias MAT bin (alm) BURIMAN ditangkap pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 03.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Raya Kotim RT.003 RW.004 di, Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo karena telah mengedarkan/menjual narkotika jenis sabu;
2. Bahwa benar awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekira jam 14.35 Wib Saksi MUHAMMAD WAHYU ALIF KUBRA alias ALIF menelpon



Terdakwa membeli 2(dua) poket sabu, sekira jam 14.40 Wib Terdakwa menelpon Pak De YUNUS untuk membeli 2 (dua) poket sabu kecil, Pak De YUNUS mengatakan bahwa berada di Desa Buduan Kec Suboh Kab Situbondo dan akan mengantarkan sabu tersebut. Selanjutnya sekira jam 14.45 Wib Saksi ALIF datang ke rumah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menyuruh ALIF menunggu di rumah Terdakwa, sekira jam 14.50 Wib Terdakwa bertemu dengan Pak DE YUNUS di pinggir jalan depan Gang rumah Terdakwa di jalan Garuda Rawan Selatan Rt.02 Rw.04 Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, sekira jam 15.00 Wib Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Pak De Yunus, lalu Pak DE YUNUS menyerahkan 2 (dua) poket sabu kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa pulang ke rumah dan menyerahkan 2 (dua) poket sabu kepada ALIF;

3. Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 04.00 Wib pada saat Terdakwa sedang tidur, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan ditemukan 1(satu) buah kortak Headphone warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) plastik klip yang terbakar ditemukan di atas lemari dapur rumah Terdakwa, 1(satu) unit HP merk OPPO warna biru ditemukan di atas kasur di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Situbondo;

4. Bahwa benar Terdakwa bukan ahli dibidang obat-obatan, dan tidak mempunyai ijin untuk memiliki ataupun mengedarkan narkoba jenis sabu;

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:04447/NNF/2023 tertanggal 12 Juni 2023, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan sebagai berikut:

- *Barang Bukti Nomor: 10463/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,130 gram; (setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dikembalikan dengan berat netto kurang lebih 0,110 gram) seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*
- *Barang Bukti Nomor: 10464/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih*



0,134 gram; (setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dikembalikan dengan berat netto kurang lebih 0,114 gram) seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04446/NNF/2023 tertanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, yaitu: AKBP. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., serta diketahui oleh KOMBES POL SODIQ PRATOMO, S. Si., M. Si. selaku KABIDLABFOR Kepolisian Daerah Jawa Timur, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan sebagai berikut:

- Barang Bukti Nomor: 10462/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,032 gram; (setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dikembalikan tanpa isi) seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang:



Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang”, tidak diterangkan secara jelas dalam Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun menurut Majelis Hakim setiap orang dalam pengertian pasal ini diartikan sebagai pelaku (dader) tindak pidana sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut. Dan orang yang melakukan tindak pidana itu memiliki kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) yang didasarkan kepada keadaan jiwanya (*Prof.Satochid Kartanegara, SH.*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa yang dihadirkan adalah terdakwa AHMAD SUGIONO alias MAT bin (alm) BURIMAN yang selama di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dilarang dalam unsur pasal ini adalah secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan salah satu dari perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam sub unsur pasal ini diantaranya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Sementara melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan hukum/keputusan/ norma-norma yang hidup di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa benar awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekira jam 14.35 Wib Saksi MUHAMMAD WAHYU ALIF KUBRA alias ALIF menelpon Terdakwa membeli 2(dua) poket sabu, sekira jam 14.40 Wib Terdakwa menelpon Pak De YUNUS untuk membeli 2 (dua) poket sabu kecil, Pak De YUNUS mengatakan bahwa berada di Desa Buduan Kec Suboh Kab Situbondo dan akan mengantarkan sabu tersebut. Selanjutnya sekira jam 14.45





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Saksi ALIF datang ke rumah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menyuruh ALIF menunggu di rumah Terdakwa, sekira jam 14.50 Wib Terdakwa bertemu dengan Pak DE YUNUS di pinggir jalan depan Gang rumah Terdakwa di jalan Garuda Rawan Selatan Rt.02 Rw.04 Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, sekira jam 15.00 Wib Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Pak De Yunus, lalu Pak DE YUNUS menyerahkan 2 (dua) poket sabu kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa pulang ke rumah dan menyerahkan 2 (dua) poket sabu kepada ALIF;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 04.00 Wib pada saat Terdakwa sedang tidur, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan ditemukan 1(satu) buah kotak Headphone warna hitam yang berisi1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) plastik klip yang terbakar ditemukan di atas lemari dapur rumah Terdakwa, 1(satu) unit HP merk OPPO warna biru ditemukan di atas kasur di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Situbondo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:04447/NNF/2023 tertanggal 12 Juni 2023, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan sebagai berikut:

- *Barang Bukti Nomor: 10463/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,130 gram; (setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dikembalikan dengan berat netto kurang lebih 0,110 gram) eperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*
- *Barang Bukti Nomor: 10464/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,134 gram; (setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dikembalikan dengan berat netto kurang lebih 0,114 gram) eperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*

Halaman 19 dari 23 Putusan Pidana Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04446/NNF/2023 tertanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, yaitu: AKBP. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., serta diketahui oleh KOMBES POL SODIQ PRATOMO, S. Si., M. Si. selaku KABIDLABFOR Kepolisian Daerah Jawa Timur, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan sebagai berikut:

- Barang Bukti Nomor: 10462/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,032 gram; *(setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dikembalikan tanpa isi)* seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam salah satu sub unsur yang disebutkan dalam pasal ini yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara limitatif dalam Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 7 disebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) terhadap Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan pada ayat (2) diterangkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta yang terungkap bahwa Terdakwa yang bukan ahli dibidang obat-obatan, tidak mempunyai ijin untuk memiliki ataupun mengedarkan narkotika jenis sabu atau dalam artian bukan dimaksudkan untuk kepentingan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Narkotika. Sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengenai ketentuan Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) diatur pula mengenai penjatuhan pidana penjara yang diakumulasikan dengan penjatuhan denda, maka kepada terdakwa selain akan dijatuhkan pidana penjara, juga kepadanya akan dijatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga ditentukan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram.
- 2) 1 (satu) pak plastik klip.
- 3) 1 (satu) plastik klip yang terbakar.
- 4) 1(satu) buah kortak Headphone warna hitam.
- 5) 1(satu) unit HP merk OPPO warna biru.

Halaman 21 dari 23 Putusan Pidana Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan barang bukti sabu yang ditemukan saat penangkapan beserta alat-alat yang digunakan dalam transaksi sabu tersebut, yang dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

¥ Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

¥ Terdakwa belum pernah dihukum ;

¥ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SUGIONO alias MAT bin (alm) BURIMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram.

Halaman 22 dari 23 Putusan Pidana Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) pak plastik klip.
- 3) 1 (satu) plastik klip yang terbakar.
- 4) 1(satu) buah kortak Headphone warna hitam.
- 5) 1(satu) unit HP merk OPPO warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh Rosihan Luthfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Muliarta, S.H., dan I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., M.Mt., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Retnaningsih Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Rene Anggara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Muliarta, S.H.

Rosihan Luthfi, S.H..

I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., M.Mt.

Panitera pengganti,

Sri Retnaningsih

Halaman 23 dari 23 Putusan Pidana Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)